

**MAKNA HUKUM DAN POLITIK DARI SURAT KEPUTUSAN
BERSAMA MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG, DAN MENTERI
DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA BAGI KEBEBASAN
BERAGAMA UMAT ISLAM AHMADIYAH**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum



Oleh :

Nama : Damon Ray Ananto

NIM : 13.20.0097

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**MAKNA HUKUM DAN POLITIK DARI SURAT KEPUTUSAN
BERSAMA MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG, DAN MENTERI
DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA BAGI KEBEBASAN
BERAGAMA UMAT ISLAM AHMADIYAH**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Hukum

Disusun Oleh

Nama : Damon Ray Ananto

NIM : 13.20.0097

Semarang, 19 September 2018

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



P. Donny Danardono, SH. Mag.Hum.

PENGESAHAN

Skripsi disusun Oleh :

Nama : DAMON RAY ANANTO




NIM : 13.20.0097

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 18 Oktober 2018

Dosen Penguji :

1. P. Donny Danardono, S.H., Mag.Hum.
2. V. Hadiyono, S.H., M.Hum.
3. Rika Saraswati, S.H., C.N., M.Hum., Ph.D.



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum
Pada tanggal : 18 Oktober 2018



Marcella E
Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang berjudul :

“MAKNA HUKUM DAN POLITIK SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG, DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA BAGI KEBEBASAN BERAGAMA UMAT ISLAM AHMADIYAH” ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya maupun pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang tertulis dalam naskah ini dan dimuat dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ditemukan bukti bahwa skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka penulis bersedia apabila skripsi ini dibatalkan dengan segala akibat hukum sesuai peraturan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 26 September 2018



ABSTRAK

Sejak diterbitkannya SKB Hak Asasi Manusia umat Islam Ahmadiyah khususnya dalam kebebasan beragama menjadi semakin terbatas. Belum lagi akibat diterbitkannya SKB tersebut kekerasan yang menimpa umat Islam Ahmadiyah semakin menjadi-jadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Bagaimana bentuk pelarangan dari Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ? (2) Apakah makna hukum dan politik dari dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia bagi kebebasan beragama Umat Islam Ahmadiyah ?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengkaji penerapan norma-norma dalam hukum positif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SKB merupakan perbuatan hukum oleh Pemerintah dan bentuk pelarangannya termasuk kedalam pelanggaran HAM karena bertolak belakang dengan 3 kewajiban Pemerintah dalam HAM. Makna Hukum dikeluarkannya SKB adalah untuk membatasi kebebasan beragama umat Islam Ahmadiyah dengan melarang umat Islam Ahmadiyah menyebarkan paham adanya Nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW sepanjang mengaku beragama Islam. Makna Politik dikeluarkannya SKB adalah sebagai jawaban desakan umat Islam mayoritas untuk menindaklanjuti umat Islam Ahmadiyah yang dianggap memiliki ajaran sesat.

Kata kunci: Hukum, politik, Surat Keputusan Bersama, Kebebasan Beragama, Ahmadiyah, Hak Asasi Manusia

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“You either die a Hero, or you live long enough
to see yourself become a Villain”

Persembahan :

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

Allah S.W.T, Keluarga Tercinta, Imelda Adhistya Kusuma Dewi dan seluruh
pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah S.W.T, yang telah melimpahkan segala rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga pada akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Makna Hukum dan Politik Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bagi Kebebasan Beragama Umat Islam Ahmadiyah**” dengan lancar dan tanpa kendala yang berarti.

Tujuan dari disusunnya skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Dalam mengerjakan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang membantu Penulis dalam banyak hal hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu. Oleh sebab itu, Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah S.W.T yang selalu memberikan rahmat dan karunianya serta selalu mendengar doa dari Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Ridwan Sanjaya, SE, S.Kom, MS.IEC sebagai Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Dr. Marcella E S, SH., CN., M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang
4. P. Donny Danardono, SH. Mag.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan saran, masukan dan bimbingan yang sangat membantu Penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Benny D Setianto, SH., LL.M., MIL selaku dosen wali yang telah memberikan motivasi kepada Penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada Penulis.
7. Staff bagian Pengajaran Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata, Pak Bowo, Mbak Mega, Mbak Indra, Pak Yatiman yang telah membantu Penulis dalam kelancaran menyusun skripsi ini.
8. Bapak Andri selaku staff Komnas HAM yang sangat membantu Penulis untuk berkomunikasi dengan Narasumber utama penelitian.
9. Mbak Puput selaku bagian resepsionis Komnas HAM yang telah membantu Penulis untuk segera melakukan penelitian skripsi.
10. Bapak Yhodhisman Soratha selaku Kepala Sub Bagian Laporan Mediasi Komnas HAM dan sebagai Narasumber utama penelitian skripsi Penulis yang sangat membantu dengan segala data yang diperlukan oleh Penulis.
11. Bapak Dr Tedi Kholiludin selaku pimpinan Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) dan sebagai Narasumber kedua dalam penelitian skripsi Penulis yang telah memberi pemahaman atas Kebebasan Beragama.
12. Bapak Triyono Lukmantoro selaku dosen FISIP Universitas Diponegoro dan sekaligus sebagai Narasumber ketiga dalam penelitian skripsi Penulis yang telah memberikan ilmu kepada Penulis tentang kewajiban-kewajiban Pemerintah dalam HAM.
13. Keluarga tercinta, Bapak, Ibu dan Faradilla Viore Tantina atas doa dan segala dukungannya kepada Penulis


14. Imelda Adhistya Kusuma Dewi yang sangat membantu dalam segala keperluan Penulis, memberikan dukungan dan kasih sayangnya yang tiada henti, memberikan doa yang tidak pernah putus, sekaligus menjadi motivasi Penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

15. Sahabat-sahabat saya Dino, Gendon, Bagas, Brian, Sinchan, Enggaak, Arsel, Indra, Jeje, Mbot, Nopek, Rido, Tegar, Rumput, dan Condet yang tergabung dalam kelompok Geng Kwepuyur yang telah memberikan dukungan agar skripsi ini segera terselesaikan.

16. Serta seluruh teman-teman dan pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu Penulis menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun skripsi ini telah dikerjakan oleh Penulis semaksimal mungkin, akan tetapi Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki ketidaksempurnaan dan oleh karena itu Penulis mengharapkan kritik dan saran agar nantinya skripsi ini menjadi lebih baik sebagaimana mestinya. Mohon maaf apabila Penulis memiliki kesalahan dalam pengerjaan skripsi ini. Terimakasih.

Semarang, 20 September 2018



Damon Ray Ananto

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
PEBGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	7
a. Manfaat Teoritis	7
b. Manfaat Praktis	7
D. METODE PENELITIAN	7
1. Metode Pendekatan	8
2. Spesifikasi Penelitian	8

3. Obyek Penelitian	8
4. Lokasi Penelitian	8
5. Metode Pengumpulan Data	9
a. Pengumpulan Data	9
b. Sumber Data	10
6. Sistematika Penulisan	11
BAB II	13
TINJAUAN TEORI	13
A. Pengertian Ahmadiyah dan Alasan Ahmadiyah Tidak Dapat Diterima di Indonesia	15
B. Hak Asasi Manusia dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia	21
C. Kebebasan Beragama Dalam <i>Forum Internum</i> dan <i>Eksternum</i>	24
D. Pelanggaran Negara Atas Hak Asasi Manusia	26
E. Makna Hukum dan Makna Politik	30
F. Kebijakan Negara yang Secara Hukum dan Politik Melanggar Hak Asasi Warga Negara	32
TATA KALA PENELITIAN	37
BAB III	38
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Bentuk Pelarangan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Anti Ahmadiyah.	38
B. Makna Hukum dan Politis Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, Menteri Dalam negeri Republik Indonesia.....	47

BAB IV	52
PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN.....	57
A. Surat Keterangan Penelitian di Lembaga Studi Sosial dan Agama.....	57
B. Surat Keterangan Penelitian di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.....	58

